

## **KIAT MENDIRIKAN USAHA BARU YANG LEGAL DAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM (DESA CLEBUNG KECAMATAN BUBULAN KABUPATEN BOJONEGORO)**

### **Heru Ismaya**

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, IKIP PGRI Bojonegoro, [heru.ismaya@ikippgribojonegoro.ac.id](mailto:heru.ismaya@ikippgribojonegoro.ac.id)

### **Neneng Rika Jazilatul Kholidah**

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, IKIP PGRI Bojonegoro, [neneng\\_rika@ikippgribojonegoro.ac.id](mailto:neneng_rika@ikippgribojonegoro.ac.id)

### **Ernia Duwi Saputri**

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, IKIP PGRI Bojonegoro, [ernia2saputri@ikippgribojonegoro.ac.id](mailto:ernia2saputri@ikippgribojonegoro.ac.id)

### **Fifi Zuriah**

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, IKIP PGRI Bojonegoro, [fifi\\_zuhriah@ikippgribojonegoro.ac.id](mailto:fifi_zuhriah@ikippgribojonegoro.ac.id)

### **Sely Ayu Lestari**

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, IKIP PGRI Bojonegoro, [sely\\_ayulestari@ikippgribojonegoro.ac.id](mailto:sely_ayulestari@ikippgribojonegoro.ac.id)

### **Abstrak**

Masyarakat desa Clebung Kecamatan Bubulan kabupaten Bojonegoro yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, sangat antusias dalam membuka usaha baru sebagai tambahan pendapatan ekonomi keluarga khususnya. Hal ini menjadikan tantangan sendiri bagi mereka yang hendak mendirikan usaha baru, karena harus ditopang dengan berbagai hal termasuk modal sebagai penunjang terwujudnya maksud tersebut. Tujuan Pengabdian masyarakat ini adalah membimbing masyarakat desa Clebung supaya dapat mendirikan usaha baru yang legal dan berkekuatan hukum. Metode yang dipakai penyuluhan, dan diskusi, serta melaksanakan pelatihan. Hasil dari pengabdian masyarakat adalah terbentuknya antusias masyarakat yang akan memulai usaha baru yang legal berdasarkan hukum Sebagai usaha tambahan untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

**Kata Kunci:** Usaha Baru, Legal, Kekuatan Hukum

### **Abstract**

The people of Clebung village, Bubulan district, Bojonegoro regency, the majority of whom make a living as farmers, are very enthusiastic about opening new businesses as an additional economic income for their families. This makes a challenge for those who want to set up a new business because it must be supported by various things including capital to support the realization of this intention. The purpose of this community service is to guide the people of Clebung village so that they can establish new legal businesses and have a force of law. The method used a the form of counseling, and discussion, as well as carrying out training. The result of community service is the formation of community enthusiasm that will start a new legal business under the law as an additional effort to improve the family economy.

**Keywords:** New Business, Legal, Force of Law

## PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi nasional berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, bukan kesejahteraan orang-orang atau kelompok dan golongan tertentu. Karena perekonomian nasional harus disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tertentu, dilakukan melalui berbagai upaya, yang salah satu upayanya adalah meningkatkan daya saing usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia pada saat ini (Arliman S, 2017).

Salah satu sarana yang dijadikan tolok ukur penyelenggaraan bisnis di Indonesia adalah melalui pembentukan badan usaha sebagai langkah awal untuk memulai bisnis di Indonesia. Secara umum, baik tidaknya pengaturan badan usaha di suatu negara berpengaruh pada *ease of doing business* (EoDB) negara tersebut (Nurhayati et al., 2019).

Mendirikan dan menjalankan usaha sendiri berharap memiliki keuntungan yang berlimpah. Mempunyai usaha yang dirikan di desa merupakan suatu alternatif karena masyarakat desa mayoritas berprofesi sebagai petani, oleh karena itu perlu adanya penunjang sebagai salah satu Langkah sebagai upaya untuk menambah inkam keluarga. Pada era global sekarang ini, telah banyak masyarakat desa yang mengembangkan potensi daerahnya, salah satunya adalah menjadi pengusaha atau pedagang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa itu sendiri.

Data terbaru jumlah UMKM di Indonesia berdasarkan data dari Kementrian Koperasi dan UKM adalah sebesar 55, 21 juta unit dan dapat menyerap 101, 7 juta tenaga kerja. Dari jumlah angkatan kerja 2011 sebanyak 117 juta, yang bekerja di UMKM 109, 7 dan yang bekerja di UMKM sebanyak 8 Juta. Fakta di atas memperlihatkan peran UMKM sangat strategis, terutama dalam rangka menampung jumlah tenaga kerja dan secara perlahan dapat mengurangi angka pengangguran (Suryaman, 2021)(Perspektif & Ekonomi, 2014).

Masyarakat Desa Clebung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro, mayoritas berprofesi sebagai petani. Hal ini dapat dipaparkan bahwa sebagian besar wilayahnya adalah pertanian. Menurut data dari Pemerintah Desa Clebung, Desa ini memiliki jumlah penduduk terdiri dari 780 Kepala Keluarga, dengan jumlah total 2.385 jiwa, dengan rincian 1.159 laki-laki dan 1.226 perempuan. Dari data juga yang di dapat penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Clebung sekitar 41% atau 983 orang. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan Sumber Daya Alam.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Desa telah berupaya melakukan berbagai kegiatan dan usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan secara merata dan berkeadilan. Salah satu bentuk pengembangan ekonomi kerakyatan tersebut adalah memberikan penyuluhan, dan pelatihan dalam rangka mendirikan usaha baru yang legal dan mempunyai kekuatan hukum. Dalam suatu usaha faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. Dengan mempunyai izin tersebut maka perusahaan atau badan usaha tidak ada yang perlu dikhawatirkan(Suryaman, 2021).

Semangat masyarakat Desa Clebung sangat besar dalam ikut andil untuk membuka usaha baru. Hal ini tentunya menjadikan tantangan tersendiri demi terwujudnya peningkatan perekonomian keluarga pada masyarakat desa Clebung, sehingga dengan demikian perlu adanya Pengabdian Masyarakat yang dapat membimbing dan mengarahkan tercapainya tujuan yang diharapkan.

## METODE

Pengabdian ini dilakukan di Desa Clebung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro, sasarannya adalah warga Desa Clebung yang akan mendirikan usaha baru maupun yang sudah memiliki usaha sebelumnya. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Pengabdian masyarakat yaitu dengan penyuluhan, dan diskusi, serta melaksanakan pelatihan.

Kegiatan pertama yang dilakukan adalah penyuluhan kepada warga yang sudah diundang dan berkumpul di balai desa, kegiatan kedua adalah diskusi mengenai macam-macam jenis usaha, kegiatan ketiga adalah warga diberikan pelatihan dengan menggunakan handphone masing-masing.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober bertempat di Balai Desa Clebung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro, berisi tentang kiat kiat menjadi seorang pengusaha dan bagaimana usaha didasarkan pada payung hukum, dan diikuti oleh para masyarakat desa clebung yang memiliki usaha

maupun yang akan mendirikan usaha sekitar 40 orang. Dari para ibu-ibu rumah tangga, dan bahkan dari anak-anak remaja, ikut berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan ini.



**Gambar 1. Penyuluhan oleh Narasumber**



**Gambar 2. Warga Desa Clebung**

Pada Gambar 1. dijelaskan bahwasanya narasumber memberikan pemaparan mengenai dunia usaha, dan bagaimana cara dunia usaha ini terbentuk, bagaimana cara memulai usaha yang baru, bagaimana market pasar bekerja, serta bagaimana cara berpromosi untuk meningkatkan keefektifan suatu usaha agar memperoleh keuntungan atau profit yang meningkat.

Selanjutnya, pemaparan materi mengenai usaha harus berlandaskan kekuatan hukum, artinya bahwasanya di dunia usaha itu perlu adanya kelegalan hukum dalam mengajukan usaha baru. Sosialisasi ini memberikan pemaparan mengenai kelebihan yang akan diperoleh jika kita memiliki usaha yang legal. Dari usaha yang sudah sudah perlu adanya NIB, sebagai bukti legalitas usaha, para pelaku UMK dapat membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS). Nomor Induk Berusaha merupakan identitas pelaku usaha baik usaha perorangan, badan usaha, maupun badan hukum yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Aturan dalam bidang perizinan sudah diterapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian RI sejak bulan Mei 2018. Aturan tersebut menganjurkan agar para pemilik usaha segera melakukan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), sebagai identitas suatu perusahaan. Dengan adanya Nomor Induk Berusaha (NIB), pelaku usaha dapat menikmati kemudahan dalam mengurus legalitas perusahaan. (Diana et al., 2022).


Pada gambar 2. Peserta penyuluhan yaitu warga desa clebung yang sedang memperhatikan simulasi pembuatan NIB yang lakukan oleh narasumber. Dimana syarat yang harus dipenuhi yaitu KTP, Email, NPWP dan nomor handphone. Berikut adalah langkah dalam pembuatan NIB :

- mengunjungi laman web <http://oss.go.id/>
- klik “Daftar” pada pojok kanan atas laman web
- klik “Pilih” pada bagian UMKM (apabila usaha yang dijalankan memiliki lebih dari Rp 5 miliar maka dapat beralih ke bagian Non UMKM, lalu klik “Pilih”)
- setelah muncul kolom jenis pelaku ushaa, pilih jenis yang sesuai dengan status usha. Terdapat 2 jenis pemilihan usaha, yaitu orang perseorangan atau badan usaha.
- Pada kolom nomer telepon seluler isi dnegan Nomor Telepon Aktif
- Pada kolom Alamat E-mail yang masih aktif
- Kemudian pastikan bahwa e-mail dan nomer telepon yang dimasukkan sudah terisi dan benar, lalu klik “Kirim Kode Verifikasi Melalui Email”
- Cek kode verifikasi pada alamat email yang telah dikirimkan, kemudian masukkan 6-digit kode verifikasi (kode verifikasi hanya bisa digunakan dalam waktu 2 menit)
- Ketik nama lengkap sesuai dengan E-KTP
- Masukkan password yang akan digunakan untuk masuk ke akun OSS (ketentuan password maksimal 8 karakter dengan kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka, dan simbol)
- Pastikan data yang diisi sudah benar, kemudian untuk mengirimkan data yang sudah di isi klik”konfirmasi:
- Masukan NIK, jenis kelamin, tanggal lahir dan alamat lengkap pemilik usaha, kemudian klik “Daftar”
- Username dan pasword akan dikirimkan oleh sistem melalui email yang telah didaftarkan secara otomatis
- Akun akses yang telah didaftarkan sudah dapat digunakan untuk login ke OSS setelah langkah pendaftaran akun akses ke OSS, selanjutnya adalah cara mendaftarkan UMKM tersebut mendapat NIB dengan beberapa langkah berikut :

- Kunjungi situs <http://oss.go.id/>
- Klik”masuk”dipojok kanan atas untuk membuat perizinan NIB
- Masukkan username atau E-mail dan password yang telah didaftarkan
- Masukkan kode captcha yang ada dikolom yang sudah disediakan
- Pada bagian atas menu klik “perizinan berusaha”, selanjutnya dengan klik “permohonan baru”
- Kemudian lengkapi Data Pelaku Usaha, Data Bidang Usaha, Data Detail Bidang Usaha, Data Produk/Jasa
- Setelah melengkapi ketentuan pendaftaran, periksa kembali data yang telah ditetapkan
- Lengkapi dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu)
- Pahami dan Centang persetujuan mandiri
- Periksa draf perizinan berusaha
- Setelah langkah-langkah diatas selesai dilakukan, akan muncul opsi dokumen yang ingin dicetak.
- Kemudian opsi “Cetak NIB” berwarna biru, dokumen akan muncul dalam format PDF
- Kemudian klik ikon print/cetak bagian kanan atas dokumen, lalu klik print untuk konfirmasi
- NIB sudah berhasil dicetak (Aji Putra et al., 2022).



Gambar 3. Sertifikat NIB



Gambar 4. Daftar Bidang Usaha

## PENUTUP

Di desa Clebung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro ini mata pencaharian utamanya adalah pertanian, Disisi lain banyaknya minat masyarakat yang berkeinginan untuk membuka usaha. Karena minimnya pengetahuan tentang mendirikan usaha baru yang legal dan mempunyai kekuatan hukum . Maka dari itu perlu adanya penyuluhan dan pelatihan mengenai pentingnya (Nomor Izin Berusaha) NIB dan sekaligus pendampingan masyarakat dalam pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB).

## Ucapan Terima Kasih

Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat, maka disampaikan terimakasih kepada: Kepala Desa Clebung Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan PKM, Masyarakat Desa Clebung yang telah mengikuti penyuluhan dan pelatihan mendirikan usaha baru yang legal dan mempunyai kekuatan Hukum dan Ketua LPPM IKIP PGRI Bojonegoro, yang telah memberikan Ijin melaksanakan pengabdian Kepada Masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Aji Putra, C., Aprilia, N. N., Novita Sari, A. E., Muhammad Wijdan, R., & Rafidah Putri, A. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu

- Melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 149–157. <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397>
- Arliman S, L. (2017). Perlindungan Hukum Umkm Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 387. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.194>
- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi Umkm Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 01(02), 81–88.
- Nurhayati, I., Putri, K. D. N., Antoni, V., Sulistiowati, & Pramono, N. (2019). Pendaftaran Badan Usaha Secara Elektronik Pasca Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. *Negara Hukum : Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 10(2), 167–189. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1351/pdf>
- Perspektif, D., & Ekonomi, K. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Perspektif Keadilan Ekonomi*. 62, 103–127.
- Suryaman, A. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha Sebagai Pelindungan Hukum Bagi Perusahaan. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(2), 1–7. <http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/1725%0Ahttp://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/download/1725/1054>